



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I:

Nama lengkap : Muhtar bin Bagong;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/10 Januari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puubonda, RT/RW 000/003, Kelurahan Wowa Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Terdakwa II:

Nama lengkap : Abd. Salam bin Batoeng;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tosiba, RT/RW 001/001, Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 98/Pid.B-LH/2022/PN Snj. tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 98/Pid.B-LH/2022/PN Snj. tanggal 10 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG Dkk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang di Subsidi Pemerintah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 77.777.777,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) hasil lelang barang bukti berupa 250 (dua atus lima puluh) Jerigen masing-masing berisi solar sekitar 32 (tiga puluh dua) liter dan 6 (enam) drum masing-masing berisi solar sekitar 200 (dua ratus) liter dengan berat total solar sejumlah 9.200 (sembilan ribu dua ratus) liter;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit KMN Utama Selamat KI/Gt.13;
- 1 (satu) bundel dokumen KMN Utama Selamat KI/Gt.13;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhtar Bin Bagong;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur serta Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG bersama-sama dengan Terdakwa ABD. SALAM Bin BATOENG pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Perairan Kab.Sinjai tepatnya di Muara Sungai Barengang Kab.Sinjai dengan titik koordinat 05° 08' 500" S 120° 16' 300" T, berada di atas perahu KMN.UTAMA SELAMAT KL/GT 13 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang di Subsidi Pemerintah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sebelum Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG dan ABD. SALAM Bin BATOENG ditangkap dimana pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita di Muara Barengang Kab.Sinjai telah bersama-sama melakukan aktifitas pengangkutan dan/atau muatan bahan bakar minyak jenis solar ke KMN. UTAMA SELAMAT KL/GT 13 yang merupakan kapal milik Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG, adapun Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG telah membeli BBM jenis solar tersebut melalui ISRA (DPO) seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk pembelian BBM jenis solar sebanyak 200 jerigen sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian jerigen dan drum plastik;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun BBM jenis solar tersebut rencananya akan dibawa ke Kab.Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dengan menggunakan KMN.UTAMA SELAMAT KL/GT 13 yang dinahkodai oleh Terdakwa ABD.SALAM Bin BATOENG pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar jam 03.00 wita pada saat air sungai sudah pasang;

Bahwa Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG menerima modal pembelian BBM jenis solar tersebut dari NURDIN (DPO) yang berada di Kab.Kolaka Prov. Sulawesi Tenggara dan sistem harga jual BBM jenis solar di wilayah Kolaka adalah perjerigen isi 35 liter seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) per jerigen, sedangkan Terdakwa ABD.SALAM Bin BATOENG yang membawa/menahkodai kapal tersebut ke Kab.Kolaka diberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Saksi DIMAS YOGA A.P,S.Tr.Pel dan Saksi RANO ALIMBALU EDAM bersama team Sea Rider KP.BELIBIS – 2007 melaksanakan tugas patroli di wilayah perairan Muara Sungai Barengang Kab.Sinjai Prov.SulSel atau pada posisi 05° 08' 500" S - 120° 16' 300" T pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 wita melakukan patroli di wilayah perairan Muara Sungai Barengang Kab.Sinjai Prov.SulSel. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, diketahui adanya kegiatan pengangkutan BBM jenis solar subsidi pemerintah, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Saksi beserta tim dan sekitar pukul 04.15 wita, tim mendeteksi adanya 1 (satu) unit kapal nelayan yang berlabuh di perairan Muara Sungai Barengang Kab.Sinjai yang dicurigai memuat BBM jenis solar, selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita tim patroli Sea Rider KP.BELIBIS–2007 melakukan pemeriksaan pada kapal KMN.UTAMA SELAMAT KL/GT 13 dan menemukan di kapal tersebut telah terjadi kegiatan pengangkutan BBM jenis solar subsidi, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) jerigen yang masing-masing berisi + 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum masing-masing berisi + 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar. Terdakwa ABD.SALAM Bin BATOENG yang merupakan awak kapal yang saat itu sedang mengurus air di kapal dan Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG yang merupakan pemilik kapal sekaligus pemilik BBM jenis solar yang telah melakukan aktifitas pengangkutan/muatan BBM jenis solar ke kapal KMN.UTAMA SELAMAT KL/GT 13, selanjutnya kedua Terdakwa diamankan oleh Saksi dkk lalu kedua Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda SulSel untuk diserahkan ke Penyidik guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas minyak Tanah (Kerosene) dan minyak solar (Gas Oil), dimana Para Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar, yang kemudian atas jenis BBM tertentu yang disubsidi pemerintah tersebut, peruntukannya sesuai dengan lampiran dari Peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM, harga jual eceran jenis BBM tertentu adalah untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi sedangkan oleh MUHTAR Bin BAGONG memesan dengan cara membeli BBM jenis solar dari ISRA (DPO) yang bukan merupakan Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan oleh BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan termasuk gas bumi, melalui pipa merupakan kegiatan yang harus dilengkapi dengan izin usaha niaga minyak dan gas bumi dari Menteri ESDM. Sementara itu perbuatan Terdakwa MUHTAR Bin BAGONG dan Terdakwa ABD.SALAM Bin BATOENG yang telah melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan berusaha dari Pemerintah C.q Menteri ESDM, sedangkan tujuan kegiatan pengangkutan minyak yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan secara perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS YOGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WITA Saksi bersama Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 melaksanakan patroli di wilayah perairan Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya sekira pukul 04.15 WITA Saksi bersama Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 mendeteksi adanya 1 (satu) unit kapal nelayan yang mencurigakan sedang berlabuh di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Saksi bersama Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam kapal tersebut;
 - Bahwa diketahui kapal tersebut adalah KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang mengangkut 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, atas temuan tersebut maka Para Terdakwa dan barang bukti diamankan di Pos Polair Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen kepemilikan KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang diperlihatkan oleh Terdakwa I diketahui kapal tersebut adalah milik Terdakwa I dengan status perizinan untuk penangkapan ikan dan tidak ditemukan adanya perizinan kegiatan usaha niaga bahan bakar dari Pemerintah, hal mana Terdakwa II bertugas sebagai nakhoda kapal;
 - Bahwa berdasarkan hasil interrogasi diketahui Terdakwa I yang sedang berada di Kabupaten Sinjai dihubungi oleh Nurdin dengan tujuan meminta Para Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Nurdin mengirimkan uang melalui transfer bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna modal pembelian bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar dan pembelian 250 (dua ratus lima puluh) jeriken dan 6 (enam) drum, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Isra yang beralamat di Kelurahan Biringere, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I meminta tolong kepada Isra untuk membelikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, setelah bersepakat akhirnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Isra sehingga sekira pukul 16.00 WITA Isra dan teman-temannya melakukan pemuatan 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar ke atas kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang sedang berlabuh di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan mengangkut muatan berupa 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk diberikan kepada Nurdin yang akan menjualnya kembali ke perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka sehingga Para Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jerikennya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. RANO ALIMBALU EDAM, yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WITA Saksi bersama Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 melaksanakan patroli di wilayah perairan Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya sekira pukul 04.15 WITA Saksi bersama Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 mendeteksi adanya 1 (satu) unit kapal nelayan yang mencurigakan sedang berlabuh di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Saksi bersama Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam kapal tersebut;
- Bahwa diketahui kapal tersebut adalah KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang mengangkut 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, atas temuan tersebut maka Para Terdakwa dan barang bukti diamankan di Pos Polair Kabupaten Sinjai;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen kepemilikan KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang diperlihatkan oleh Terdakwa I diketahui kapal tersebut adalah milik Terdakwa I dengan status perizinan untuk penangkapan ikan dan tidak ditemukan adanya perizinan kegiatan usaha niaga bahan bakar dari Pemerintah, hal mana Terdakwa II bertugas sebagai nakhoda kapal;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui Terdakwa I yang sedang berada di Kabupaten Sinjai dihubungi oleh Nurdin dengan tujuan meminta Para Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Nurdin mengirimkan uang melalui transfer bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna modal pembelian bahan bakar minyak jenis solar dan pembelian 250 (dua ratus lima puluh) jeriken dan 6 (enam) drum, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Isra yang beralamat di Kelurahan Biringere, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I meminta tolong kepada Isra untuk membelikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, setelah bersepakat akhirnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Isra sehingga sekira pukul 16.00 WITA Isra dan teman-temannya melakukan pemuatan 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar ke atas kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang sedang berlabuh di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan mengangkut muatan berupa 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk diberikan kepada Nurdin yang akan menjualnya kembali ke perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka sehingga Para Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jerikennya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CHRISTIAN TANUWIJAYA, yang keterangan di bawah sumpahnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
 - Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;
 - Bahwa yang membedakan bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah dengan bahan bakar non subsidi pemerintah dan atau minyak industri adalah pada bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah harga yang dijual ke masyarakat diberikan subsidi serta konsumen pengguna dan titik serahnya diatur pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WITA di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa sedang bersiap untuk berlayar menuju ke Kabupaten Kolaka dengan menggunakan Kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 milik Terdakwa I yang dinakhodai oleh Terdakwa II, namun tiba-tiba Saksi Dimas Yoga dan Saksi Rano Alimbalu Edam beserta Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 datang menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam kapal;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, hal mana berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen kepemilikan KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang diperlihatkan oleh Terdakwa I diketahui kapal tersebut adalah milik Terdakwa I dengan status perizinan untuk penangkapan ikan dan tidak ditemukan adanya perizinan kegiatan usaha niaga bahan bakar dari Pemerintah, atas temuan tersebut maka Para Terdakwa dan barang bukti diamankan di Pos Polair Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa I yang sedang berada di Kabupaten Sinjai dihubungi oleh Nurdin yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dengan tujuan meminta Para Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Nurdin mengirimkan uang melalui transfer bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna modal pembelian bahan bakar minyak jenis solar dan pembelian 250 (dua ratus lima puluh) jeriken dan 6 (enam) drum, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Isra yang beralamat di Kelurahan Biringere, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I meminta tolong kepada Isra untuk membelikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, setelah bersepakat akhirnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Isra sehingga sekira pukul 16.00 WITA Isra dan teman-temannya melakukan pemuatan 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar ke atas kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang sedang berlabuh di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan mengangkut muatan berupa 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk diberikan kepada Nurdin yang akan menjualnya kembali ke perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka sehingga Para Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jerikennya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp77.777.777,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang merupakan hasil lelang barang bukti berupa 9.200 (sembilan ribu dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar dengan rincian 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) unit kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa I yang sedang berada di Kabupaten Sinjai dihubungi oleh Nurdin yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dengan tujuan meminta Para Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Nurdin mengirimkan uang melalui transfer bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna modal pembelian bahan bakar minyak jenis solar dan pembelian 250 (dua ratus lima puluh) jeriken dan 6 (enam) drum, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Isra yang beralamat di Kelurahan Biringere, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I meminta tolong kepada Isra untuk membelikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, setelah bersepakat akhirnya Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Isra sehingga sekira pukul 16.00 WITA Isra dan teman-temannya melakukan pemuatan 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar ke atas kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang sedang berlabuh di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WITA di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa sedang bersiap untuk berlayar menuju ke Kabupaten Kolaka dengan menggunakan Kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 milik Terdakwa I yang dinakhodai oleh Terdakwa II, namun tiba-tiba Saksi Dimas Yoga dan Saksi Rano Alimbalu Edam beserta Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 datang menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam kapal;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, hal mana berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen kepemilikan KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang diperlihatkan oleh Terdakwa I diketahui kapal tersebut adalah milik Terdakwa I dengan status perizinan untuk penangkapan ikan dan tidak ditemukan adanya perizinan kegiatan usaha niaga bahan bakar dari Pemerintah, atas temuan tersebut maka Para Terdakwa dan barang bukti diamankan di Pos Polair Kabupaten Sinjai;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan mengangkut muatan berupa 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk diberikan kepada Nurdin yang akan menjualnya kembali ke perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka sehingga Para Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jerikennya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Para Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-41/Sinjai/Eku.2/10/2022 yang dibacakan pada tanggal 17 November 2022 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-41/Sinjai/Eku.2/10/2022 yang dibacakan pada tanggal 12 Desember 2022 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang benar adalah Terdakwa I Muhtar bin Bagong dan Terdakwa II Abd. Salam bin Batoeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jenis bahan bakar minyak tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Dengan demikian penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa I yang sedang berada di Kabupaten Sinjai dihubungi oleh Nurdin yang berdomisili di Kabupaten Kolaka dengan tujuan meminta Para Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Nurdin mengirimkan uang melalui transfer bank sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna modal pembelian bahan bakar minyak jenis solar dan pembelian 250 (dua ratus lima puluh) jeriken dan 6 (enam) drum, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Isra yang beralamat di Kelurahan Biringere, Kabupaten Sinjai, Terdakwa I meminta tolong kepada Isra untuk membelikan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, setelah bersepakat akhirnya Terdakwa I menyerahkan uang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Isra sehingga sekira pukul 16.00 WITA Isra dan teman-temannya melakukan pemuatan 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar ke atas kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang sedang berlabuh di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WITA di perairan muara Sungai Barengang, Kabupaten Sinjai, Para Terdakwa sedang bersiap untuk berlayar menuju ke Kabupaten Kolaka dengan menggunakan Kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 milik Terdakwa I yang dinakhodai oleh Terdakwa II, namun tiba-tiba Saksi Dimas Yoga dan Saksi Rano Alimbalu Edam beserta Tim Patroli Sea Rider KP. Belibis-5007 datang menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang berada di dalam kapal, sehingga ditemukan barang bukti berupa 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, hal mana berdasarkan 1 (satu) bundel dokumen kepemilikan kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 yang diperlihatkan oleh Terdakwa I diketahui kapal tersebut adalah milik Terdakwa I dengan status perizinan untuk penangkapan ikan dan tidak ditemukan adanya perizinan kegiatan usaha niaga bahan bakar dari Pemerintah, atas temuan tersebut maka Para Terdakwa dan barang bukti diamankan di Pos Polair Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan mengangkut muatan berupa 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar adalah untuk diberikan kepada Nurdin yang akan menjualnya kembali ke perusahaan tambang di Kabupaten Kolaka sehingga Para Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jerikennya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah bekerja sama untuk menyalahgunakan pengangkutan dan niaga terhadap 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang merupakan jenis bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan menggunakan kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 milik Terdakwa I yang dinakhodai Terdakwa II dari Kabupaten Sinjai menuju Kabupaten

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka dengan tujuan komersial, hal mana Para Terdakwa tidak mempunyai izin kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur turut serta melakukan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa turut serta haruslah diartikan bersama-sama melakukan, sehingga untuk itu minimal harus ada 2 (dua) orang, diantara keduanya harus terdapat kerja sama secara sadar untuk mencapai tujuan yang sama, dan ada perbuatan pelaksanaan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah tersebut di atas, Para Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan pengangkutan 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang merupakan jenis bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dengan menggunakan kapal KMN. Utama Selamat milik Terdakwa I yang dinakhodai Terdakwa II dari Kabupaten Sinjai menuju Kabupaten Kolaka, sehingga nantinya Para Terdakwa akan mendapat upah dari Nurdin sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jerikennya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur terhadap Para Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, sehingga berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp77.777.777,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang merupakan hasil lelang barang bukti berupa 9.200 (sembilan ribu dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar dengan rincian 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13 dan 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN. Utama Selamat KL/GT

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 yang telah disita dari Terdakwa I, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhtar bin Bagong dan Terdakwa II Abd. Salam bin Batoeng tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp77.777.777,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang merupakan hasil lelang barang bukti berupa 9.200 (sembilan ribu dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar dengan rincian 250 (dua ratus lima puluh) jeriken yang masing-masing berisi 32 (tiga puluh dua) liter bahan bakar minyak jenis solar dan 6 (enam) buah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

drum yang masing-masing berisi 200 (dua ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13;
- 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN. Utama Selamat KL/GT 13;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhtar bin Bagong;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Isnawati Yamin, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiyaur Rifki, S.H.

Sigit Susanto, S.H., M.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, S.H.